



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 1 KRAMATWATU**

*Jln. Raya Cilegon Km. 8 Kramatwatu Kabupaten Serang (0254) 230395
e-mail: kramat1@yahoo.co.id Website: www.smpn1kramatwatu.sch.id*



**TATA TERTIB SISWA
SMPN 1 KRAMATWATU**

I. UMUM

1. Setiap siswa senantiasa beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Setiap siswa taat dan patuh terhadap orang tua dan guru
3. Setiap siswa senantiasa menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, dan kehormatan sekolah
4. Setiap siswa melaksanakan 7K (Keamanan, Kenyamanan, Kebersihan, Ketertiban, Keindahan, Kekeluargaan, Kerindangan)
5. Setiap siswa aktif, semangat, kreatif dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah dan melaksanakan tugas tugas dari guru baik di sekolah maupun tugas Pekerjaan Rumah (PR)
6. Setiap siswa senantiasa bersikap sopan dan bertutur kata yang baik.
7. Setiap siswa senantiasa menjalankan Amanah yang diberikan oleh bapak dan ibu guru

II. WAJIB

1. KEHADIRAN

- 1.1 Siswa wajib hadir di sekolah 10 menit sebelum jam pertama di mulai
- 1.2 Siswa yang piket wajib hadir 20 menit sebelum jam pertama di mulai dan melaksanakan tugas piket
- 1.3 Siswa wajib hadir dan mengikuti upacara bendera setiap hari senin maupun Hari Besar Nasional
- 1.4 Siswa Muslim wajib hadir di GSG untuk melaksanakan kegiatan Dhuha Bersama di hari Jum'at dan Sholat Dzuhur berjamaah atau kegiatan PHBI (Peringatan Hari Besar Islam)
- 1.5 Siswa wajib mengirim surat ke sekolah jika tidak hadir di sekolah berupa Surat Keterangan sakit dari dokter atau Surat pemberitahuan dari orang tua
- 1.6 Siswa non muslim wajib hadir di ruang Perpustakaan/Lab IPA saat yang muslim melakukan kegiatan keagamaan di GSG

2. PAKAIAN

- 2.1 Siswa wajib berpakaian seragam sesuai ketentuan Sekolah
- 2.2 Siswa wajib bersepatu jenis warior tinggi warna hitam dan berkaos kaki putih
- 2.3 Siswa wajib berpakaian olah raga pada saat jam pelajaran olah raga

III. LARANGAN

1. Siswa dilarang membawa HP (Handphone) selama berada di lingkungan sekolah.
2. Siswa perempuan dilarang bendandan berlebihan dan memakai perhiasan emas
3. Siswa laki-laki dilarang berambut gondrong/diwarnai dan memakai anting/ditindik
4. Siswa dilarang membawa kendaraan bermotor ke sekolah

5. Siswa dilarang membawa dan merokok di dalam lingkungan sekolah
6. Siswa dilarang membawa, mengkonsumsi dan mengedarkan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif)
7. Siswa dilarang membawa senjata tajam maupun peralatan lainnya yang dapat membahayakan orang lain
8. Siswa dilarang berkelahi/ main hakim sendiri/ mengancam/ mencuri/ memeras /memalak baik dengan teman sekolah, maupun siswa sekolah lain serta orang lain di luar sekolah
9. Siswa dilarang tawuran
10. Siswa dilarang melompat pagar dengan alasan apapun
11. Siswa dilarang membuat, membawa dan menyebarkan konten pornografi dalam bentuk video gambar, chat dan sticker melalui media social
12. Siswa dilarang berpacaran di lingkungan sekolah
13. Siswa dilarang melakukan perundungan terhadap siswa lain
14. Siswa dilarang melakukan pelecehan seksual secara verbal dan non verbal/ berbuat mesum/ asusila
15. Siswa dilarang bermain kartu dan judi (dalam bentuk apapun) di lingkungan sekolah
16. Siswa dilarang menyebarkan ajakan atau ujaran kebencian terhadap warga sekolah
17. Siswa dilarang untuk membuat kelompok/geng yang negatif yang merusak nama baik sendiri, keluarga dan sekolah

IV. TAMBAHAN

1. Siswa menjalankan tugas piket kelas sebagai berikut :
 - Membersihkan dan merapikan ruangan kelas dan lingkungannya
 - Mempersiapkan sarana belajar yang diperlukan (contoh : menyiapkan spidol, penghapus)
2. Siswa yang datang terlambat hanya boleh mengikuti pelajaran setelah diberi ijin masuk oleh guru piket
3. Siswa yang akan meninggalkan sekolah saat jam pelajaran berlangsung harus seijin dari guru kelas atau guru piket, siswa yang sakit yang sudah mendapatkan ijin dari wali kelas dan guru piket langsung pulang ke rumah
4. Siswa hanya diperbolehkan membawa HP (Handphone) ke sekolah untuk kegiatan pembelajaran atas seijin bapak dan ibu guru dan hanya digunakan saat jam pembelajaran tersebut selebihnya disimpan oleh guru yang bersangkutan.
5. Siswa yang mengalami kecelakaan dalam Proses KBM menjadi tanggung jawab sekolah
6. Siswa yang mengalami kecelakaan di luar sekolah (berangkat dan pulang sekolah) menjadi tanggung jawab orang Tua.

Kramatwatu, 4 Juli 2025

Kepala Sekolah



Dede Al Amron E.M., S.Pd
NIP. 196801281989031005